

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status anak angkat menurut hukum positif Indonesia dalam hal ini yaitu Kompilasi Hukum Islam adalah tidak mengubah hubungan nasab/ darah dari anak angkat dengan orang tua kandungnya berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan hakikatnya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu bentuk upaya untuk beribadah kepada Allah SWT dengan membantu membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak terlantar ataupun anak yang membutuhkan sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dengan tegas bahwa hak saling mewarisi hanya dapat diberikan jika terdapat hubungan nasab/ keturunan/ darah dan melalui perkawinan sehingga anak angkat bukan merupakan salah satu ahli waris yang sah dan tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam mengakomodir anak angkat untuk mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkat dengan cara melalui hibah atau melalui wasiat semasa hidup atau dengan jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalan orang tua angkat.
3. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan seberapa banyak pembagian untuk penerima wasiat wajibah walaupun lebih dari sepertiga seperti yang tercantum di dalam KHI, asalkan hakim dapat memberikan alasan dan pertimbangan yang jelas dan tepat yang diselaraskan dengan dengan fakta hukum

yang ditemukan selama persidangan di pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dilihat dari kenyataan yang ada yang mana Kiki Wahyuni sejak bayi sudah dipelihara, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya dan bahkan terungkap dari saksi dimana pewaris semasa hidupnya berniat untuk memecah 2 sertifikat tanah dan bermaksud membagikan salah satunya kepada anak angkatnya tetapi sampai meninggal dunia tidak terlaksana dan pemberian harta warisan tersebut tidak mengurangi bagian dari ahli waris lainnya bahkan masih ada sisa dari harta warisan pewaris.

B. Saran

1. Pengangkatan anak diharapkan dilakukan secara resmi di pengadilan agama, sehingga kedudukan anak angkat jelas dimata hukum.
2. Diharapkan pengangkatan anak dilakukan atas dasar cinta kasih yang tulus bukan hanya dengan alasan belum memiliki keturunan.
3. Diperlukan suatu unifikasi hukum waris yang mana berlaku hukum yang sama dan pasal-pasal yang ada diperjelas sehingga nantinya tidak ambigu dan rancu baik bagi masyarakat umum ataupun mahasiswa hukum.
4. Pemerintah diharapkan untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam terutama tentang status anak angkat sehingga diharapkan tidak akan timbul lagi konflik antara anak angkat dan ahli waris lainnya yang sah, karena KHI yang merupakan sumber hukum positif hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan hidup di masyarakat terutama mengenai anak angkat.